

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang berlandaskan atas hukum. Hal ini telah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Dari isi pasal 1 ayat 3 tersebut telah dipahami bahwasannya segala kehidupan masyarakat harus berlandaskan dengan hukum yang telah diberlakukan oleh negara, termasuk juga dengan kegiatan berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwasannya setiap pengguna jalan harus memahami mengenai aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang atau yang lainnya agar tercipta keselarasan antara pengemudi jalan dengan aturan berlalu lintas yang ada. Hal tersebut guna menjamin ketertiban berlalu lintas supaya tidak terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Dalam berkendara telah ditetapkan bahwa setiap orang yang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor diharuskan memenuhi persyaratan teknis seperti, menggunakan helm, memasang spion, memasang nomor kendaraan atau plat motor, menggunakan lampu petunjuk arah atau lampu sen saat akan berbelok atau memutarbalik kendaraan, menggunakan alat pengukur kecepatan agar bisa memproporsikan kecepatan sesuai dengan aturannya, membawa SIM. Hal tersebut telah tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012.

Dari hasil observasi di Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 Mei 2019, maka peneliti mendapatkan data pelanggaran lalu lintas diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1 Pelanggaran Lalu Lintas di Desa Harapan Makmur (tidak menggunakan kelengkapan kendaraan) tahun 2017 – 2019

Tahun	Pelanggaran			
	Spion	Helm	SIM	Pajak
2017	9	11	24	22
2018	5	8	19	27
2019	8	5	21	31

Sumber

Data Polres Kab. Tanjung Jabung Timur

Dari data yang peneliti peroleh seperti diatas terlihat bahwasannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat pelanggaran lalu lintas bertambah, khususnya pada pembayaran pajak di Desa Harapan Makmur, sehingga mengakibatkan jumlah denda pengendara sepeda motor yang berada di Kecamatan Rantau Rasau saat ini melambung tinggi. Pada saat melakukan observasi awal hasil dari wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 13 Mei 2019 bahwa dalam berkendara di jalan raya di Desa Harapan Makmur terdapat sebagian besar masyarakat yang memakai helm saat berkendara, dalam pemasangan spion pada kendaraan hampir seluruhnya memasang, dan juga jika akan berbelok masyarakat yang berkendara menghidupkan sen terlebih dahulu. Sedangkan dalam observasi yang peneliti lakukan di Posek Kecamatan Rantau Rasau pada tanggal 14 Mei 2019, bahwa dalam pembuatan SIM pada masyarakat tersebut relatif rendah, khususnya pengendara yang berada di jalan raya tersebut adalah anak-anak sekolah dan usia anak tersebut belum mencukupi umur untuk membuat SIM. dalam pembayaran pajak, masyarakat tersebut banyak yang tidak membayarnya. Selain dari anak-anak sekolah yang tidak memiliki SIM karena belum cukup umur, orang dewasa pun banyak yang tidak memiliki SIM, mereka bahkan tidak tahu mengenai kegunaan dan pentingnya SIM untuk pengendara sepeda motor seperti mereka. Dalam pembayaran pajak kendaraan juga diabaikan bagi pengendara sepeda motor, hal tersebut dilihat dari nomor kendaraan yang masa berlaku pajaknya sudah lewat batas dari ketentuan.

Dari permasalahan tersebut maka diperlukan adanya pemahaman tentang hukum dalam peraturan berlalu lintas agar lebih patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ada, dan

untuk membuat pengendara sepeda motor lebih tertib dalam berlalu lintas itu dengan menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakatnya, seperti yang dinyatakan oleh Soejono Soekanto dalam Sifullah (2013 :105) bahwa pada dasarnya kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum itu rendah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan menimbulkan akibat warga masyarakat yang tidak mau mematuhi peraturan perundang-undangan atau derajat kepatuhannya rendah. Berbeda dengan Zainudin Ali (2006 : 66) mengemukakan pernyataan yang lain yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah diantaranya: apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak didalam masyarakat.

Menurut Ishaq (2012 : 249) kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Dengan begitu kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan, agar masyarakat akan lebih patuh dengan adanya hukum yang berlaku, baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang keberadaannya diakui oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (1986 : 50) ketaatan hukum berkaitan pula dengan apakah kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin atau tidaknya oleh wadah hukum yang ada. Karena pada umumnya kesadaran hukum itu berkaitan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum.

Bertitik tolak dari masalah diatas di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang "kesadaran hukum masyarakat Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mematuhi peraturan Lalu Lintas khususnya dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi dan pajak”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memfokuskan masalah guna memperjelas masalah yang akan diteliti. Dengan itu peneliti hanya memfokuskan pada kepatuhan hukum dalam menggunakan kelengkapan kendaraan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan pajak masyarakat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mematuhi kelengkapan kendaraan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menggunakan kelengkapan kendaraan khususnya SIM dan pajak kendaraan

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan mengenai konsep hukum dan kesadaran hukum, indikator-indikator konsep pelanggaran dalam lalu lintas serta macam dari pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan konseptual dan referensi bagi penelitian selanjutnya guna untuk mengembangkan lebih rinci kembali mengenai hal yang serupa dengan penelitian sebelumnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti agar bisa menerapkan apa yang telah diketahui dalam penelitian kedalam kehidupan sehari-hari, agar lebih patuh, disiplin, tertib dalam berkendara.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat agar kedepannya bisa patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam berlalu lintas dan menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri khususnya bagi pengendara sepeda motor.

c. Bagi kepolisian

Peneliti berharap untuk kedepannya agar pihak kepolisian sekitar lebih aktif mengadakan penanganan dalam berlalu lintas didalam masyarakat agar tercipta ketertiban dalam gerak lalu lintas di jalan raya, patuh akan peraturan dan supaya mengurangi tingkat kecelakaan.

1.6 Definisi Istilah

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berarti merupakan keadaan seseorang yang telah mengetahui bagaimana hukum, apa fungsi dan peranan hukum baginya dan orang disekitarnya. Kesadaran hukum timbul pada diri seseorang tanpa adanya paksaan dari luar untuk mau tunduk pada hukum, karena kesadaran itu murni dari dalam diri manusianya sendiri untuk mentaati hukum yang berlaku.

Menurut Soejono Soekanto (1982 : 152) kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sedangkan Sudikno Mertokusumo (1981 : 3) juga

menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Dalam hal ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

b. Kelengkapan Kendaraan

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7,8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yaitu :

Pasal 1 butir 7 yang berbunyi “ kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor”

Pasal 1 butir 8 yang berbunyi “ kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin Selain kendaraan yang berjalan diatas rel “

”Pasal 1 butir 9 yang berbunyi “ Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang bergerak oleh tenaga manusia dan atau hewan”

Pasal 1 butir 10 yang berbunyi “kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran”

Terdapat beberapa perlengkapan yang harus digunakan oleh seseorang pengguna sepeda motor diantaranya adalah helm yang berstandar SNI , STNK, SIM, spion dan perlengkapan yang lainnya